

ANALISIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK AKIBAT PENGARUH MINUMAN KERAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Firdaus.DG.D.M¹, Afif Khalid², Dadin Eka Saputra³

¹Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MA.NPM.18810380

²Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN.1117048501

³Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN.1130038302

Email: firdauz9886@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum adalah tindakan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik dalam hal keselamatan jiwa maupun tubuh, dari ancaman atau gangguan yang mungkin datang dari berbagai pihak. Anak-anak merupakan bagian penting dari generasi penerus bangsa di masa depan. Saat ini, kejahatan terhadap anak, termasuk persetubuhan, semakin meningkat, baik yang dilakukan oleh sesama anak maupun oleh orang dewasa. Oleh karena itu, hukum harus memberikan sanksi yang keras kepada pelaku persetubuhan anak guna mencegah terjadinya tindakan tersebut di masa depan. Permasalahan dalam skripsi ini mencakup dua aspek utama. Pertama, bagaimana cara memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang menjadi korban persetubuhan. Kedua, bagaimana hukum mengenakan sanksi pidana kepada pelaku persetubuhan anak yang melakukan tindakan tersebut di bawah pengaruh minuman keras. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini didasarkan pada analisis bahan-bahan hukum dari literatur yang relevan, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Perlindungan terhadap anak, khususnya dalam konteks persetubuhan anak, diatur secara khusus dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Anak. Undang-Undang ini merupakan upaya konkret Indonesia dalam melaksanakan konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi. Sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan anak termasuk penjara minimal 3 tahun hingga maksimal 5 tahun, atau bahkan hingga 10 hingga 15 tahun. Selain itu, hukuman denda yang dapat dikenakan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak berkisar antara Rp. 20.000.000,00 hingga Rp. 5.000.000.000,00. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak, terdapat kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku persetubuhan anak. Hal ini merupakan langkah yang penting dalam upaya menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia.

Kata kunci : Persetubuhan, minuman keras, Perlinudngan Hak Anak, Penerapan pidana

ABSTRACT

Legal protection is an action that must be taken by law enforcement officials to provide a sense of security to the community, both in terms of life and body safety, from threats or disturbances that may come from various parties. Children are an important part of the nation's future generations. Currently, crimes against children, including sexual intercourse, are increasing, both committed by fellow children and by adults. Therefore, the law must provide strict sanctions for perpetrators of child sexual intercourse to prevent such acts from occurring in the future. The problem in this thesis covers two main aspects. First, how to provide protection for the rights of children who are victims of sexual intercourse. Second, how does the law impose criminal sanctions on perpetrators of child sexual intercourse who carry out this act under the influence of alcohol. The research method used in this thesis is a normative legal research method. This research is based on the analysis of legal materials from relevant literature, with the aim of gaining an in-depth understanding of legal rules, legal principles and legal doctrines that are relevant to answering the legal problems currently being faced. The problem approach used is a statutory approach and a conceptual approach. Protection of children, especially in the context of child sexual intercourse, is specifically regulated in Article 81 of Law Number 35 of 2014 concerning Protection of Children. This law is Indonesia's concrete effort to implement the child rights convention that has been ratified. Criminal sanctions for perpetrators of child sexual intercourse include imprisonment for a minimum of 3 years to a maximum of 5 years, or even up to 10 to 15 years. In addition, the fine that can be imposed under the Child Protection Law ranges from Rp. 20,000,000.00 to Rp. 5,000,000,000.00. With the Child Protection Law, there is a strong legal framework to protect children's rights and provide strict sanctions for perpetrators of child sexual intercourse. This is an important step in efforts to maintain the safety and welfare of children in Indonesia.

Keywords: *Sexual intercourse, alcohol, protection of children's rights, application of crime*

pemerintah, dan negara. Undang-undang ini merupakan upaya nyata Indonesia dalam melaksanakan konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi.

2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana persetubuhan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014. Undang-undang ini memberikan perlindungan seperti bantuan medis, rehabilitasi psikologis, hak atas restitusi, hak atas kompensasi, atau ganti rugi kepada anak korban. Namun, implementasi Undang-undang perlindungan anak masih belum ideal karena seringkali anak korban tidak mendapatkan keadilan dalam penyelesaian perkara pidana persetubuhan. Mereka sering hanya dijadikan saksi dalam persidangan, yang mengurangi peluang mereka untuk memperoleh hak-hak anak.
3. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak termasuk penjara dengan hukuman minimal 3 tahun hingga maksimal 15 tahun, serta denda maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,00. Meskipun ada Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam kasus

yang sangat kejam seperti ini, pelaku tetap harus dihukum seberat-beratnya. Pengaruh minuman keras yang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan juga harus diakui, tetapi seseorang yang melakukan kejahatan dalam pengaruh minuman keras tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya, tanpa alasan pengaruh minuman keras atau mabuk.

DAFTAR PUSTAKA

- AYM Kapitan, IM Sepud, IN Sujana, (2020), perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan di bawah umur, *Jurnal Preferensi Hukum*, 1, (2), hlm 1-5.
- Emelia Krisnawati, (2018) *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, CV. Utomo, hlm.
- Harris Pratama Teguh, (2018) *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta Andi Offset,
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung, :PT. Citra Aditya Bakti
- Soerjano Soekanto, (2008), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata*, Cet. 1, Jakarta : Visimedia.
- Soeryono Soekarto, (2008), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Perss
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.